

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya

menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting, karena di dalam perkawinan menghendaki adanya kematangan secara psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.¹

Di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan bahwa usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas 19 tahun dapat dikatakan dewasa. BKKBN memberikan anjuran batas usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki berdasarkan umur ideal kematangan seseorang secara biologis dan psikologis menurut ilmu kesehatan, yaitu 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak terlebih ketika ada suatu

¹ <http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html>

permasalahan yang muncul, baik berupa permasalahan ekonomi, permasalahan internal maupun permasalahan eksternal.²

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian semua orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tangga tidak terbentuk keluarga yang harmonis maka keretakan rumah tangga akan mudah terjadi. Di dalam Islam sendiri juga diajarkan bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis dengan tujuan perkawinan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Kurangnya pengetahuan tentang cara membangun keluarga yang harmonis atau belum siapnya seseorang untuk memikul tanggung jawab menjadi seorang suami atau istri karena belum dewasa/matangnya seseorang sering kali menyebabkan pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup harus berakhir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.

Seperti halnya kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban pada tahun 2020 telah terjadi pernikahan di bawah umur

² <http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 22.

berjumlah 18 kasus.⁴ Melihat angka kasus yang tidak sedikit ini maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap keharmonisan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan di bawah umur dan akan berfokus pada kecamatan Parengan. Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Parengan karena tingkat kenakalan remaja di kecamatan Parengan yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan bebas bisa menjadi indikator seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan antara laki-laki dan perempuan, seperti banyaknya pernikahan karena perempuan telah hamil sebelum terjadinya pernikahan sehingga menyebabkan harus dilangsungkannya pernikahan meskipun calon mempelai masih di bawah umur.⁵

Melihat adanya kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan jika disandingkan dengan anjuran BKKBN maka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Secara teori sulit dilakukan karena pada usia tersebut dari sisi psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga berpotensi tidak dapat mencapai keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian

⁴ Laporan tahunan KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban tahun 2020.

⁵ Wawancara dengan pegawai KUA Kec. Parengan, Kab. Tuban.

tentang tingkat keharmonisan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan di bawah umur dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah tafsir atau kesalahpahaman tentang judul skripsi ini, yaitu: “Perkawinan Di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban)”, maka perlu kiranya penulis menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur adalah merupakan intitusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008). Menurut Nukman Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁶

⁶ (<http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html>, 6 Juni 2020)

2. Keharmonisan adalah bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga, menurut Gunarsa dan Gunarsa. Sedangkan Daradjat mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga di mana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁷

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban)” dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Pernikahan seharusnya dilakukan pada saat seseorang telah berusia 19 tahun, karena ketidaksiapan dalam pernikahan dapat berdampak buruk bagi kehidupan berumah tangga.
2. Keharmonisan rumah tangga dapat tercapai jika usia calon pengantin sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019.
3. Pihak KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban seharusnya tidak memberikan izin terhadap pernikahan di bawah usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019.

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan, penulis

⁷ Dena Madisa, 2017 KONTRIBUSI KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP KONSEP DIRI SISWA Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur yang dilakukan di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
2. Implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi praktik pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi praktik pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi perguruan tinggi, khususnya Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum Islam (yang ditulis dalam bentuk skripsi) terutama tentang perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran bagi Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan tema akan tetapi berbeda dalam pembahasannya, antara lain:

1. Skripsi Afan Sabili yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama mengapa para suami istri ini melangsungkan pernikahan dalam usia yang masih dibawah umur, dan untuk mengetahui apakah ada implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga mereka khususnya kelanggengan pernikahan mereka. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi disebabkan karena pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan pasangan ini hamil sebelum menikah dan akhirnya menikah muda karena sudah hamil. Dan pernikahan di bawah umur ini berjalan dengan harmonis.⁸

Sedang skripsi yang penulis teliti adalah tentang faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan implikasi

⁸ Amalia Najah , “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”, (Skripsi - UNISNU, Jepara, 2015).

pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

2. Skripsi Bahrul Ulum yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam”, Pada skripsi ini membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspekti hukum islam, didalam penelitian ini menitik beratkan pada perundang undangan yang berlaku pada UU no 1 tahun 1974 yang intinya berfokus pada undang-undang tentang pernikahan anak yang dibawah umur.⁹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis teliti adalah pada undang-undang perkawinan yang berlaku, yaitu UU No. 16 tahun 2019. Dimana batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas .

3. Skripsi Hairi dari UIN SUKA membahas tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajar kecamatan waru kabupaten pamekasan, di dalam skripsi

⁹ Bahrul Ulum , *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam*, fakultas syariah dan hukum, Yogyakarta,2009

ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan anak di usia muda di kalangan muslim Madura.¹⁰

Skripsi Hariri dari UIN Suka dengan skripsi yang penulis tulis terdapat perbedaan yaitu skripsi diatas fokus pada penyebab dan yang melatar belakangi pernikahan diusia muda, namun skripsi yang penulis tulis akan menyinggung implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

H. Kerangka Teori

1. Pernikahan di Bawah Umur

a. Definisi

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini

¹⁰. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹²

Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa : “ pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹³

b. Dasar

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas).

¹¹. Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

¹². Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

¹³. <https://irmadevita.com/2019/batas-usia-minimal-menikah-adalah-19-tahun/>

Program yang telah dicanangkan secara nasional dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak adalah melalui Program GenRe (Generasi Berencana). Program GenRe merupakan suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko TriadKRR (pergaulan bebas/free sex, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan napza), menunda usia pernikahan, untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera sertamenjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah penyelenggaraan program yang dikenal sebagai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pada perkawinan pertama hingga usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.¹⁴

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dan melakukan perbuatan hokum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sbelum berusia 21 tahun.¹⁵

¹⁴. Materi Pegangan Kader untuk Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja. Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2012

¹⁵. <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses 4 -7-2020

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Karenanya dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) tersebut hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , dengan demikian aturan tentang batas umur dewasa dalam UU tersebut anaklah yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, akan tetapi kalau sudah berusia diatas 18 tahun diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama kalau menyangkut hukum pidanyanya.¹⁶

c. Batas Usia Menikah

Mengutip dari anjuran BKKBN bahwa usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 20-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk pria¹⁷, jika merujuk dari anjuran itu secara teori kemungkinan untuk membentuk keluarga yang harmonis bisa tercapai karena dari segi usia udah dewasa, kemungkinn kematangan dari emosi, kesiapan bertanggung jawab, ekonomi, kematangan berfikir itu sudah bisa terpenuhi, akan teapi lain halnya dengan undang-undang pernikahan disitu undang-undang memberi

¹⁶. <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses 4 -7-2020

¹⁷. <http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>

batasan minimum menikah yaitu 19 tahun laki-laki dan perempuan tetapi di kelanjutan pasalnya berbunyi jika usia calon pengantin kurang dari 21 wajib meminta ijin kepada orang tua, jadi secara tidak langsung jika usai belum 21 tahun itu belum dianggap dewasa maka dari itu harus meminta ijin orang tua. Jadi alangkah baiknya usia ideal untuk melakukan pernikahan jika sudah dewasa karena kemungkinan kesiapan berkeluarga lebih matang

d. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Mawardi 2012). Praktik perkawinan di bawah umur seringkali menimbulkan dampak sebagai berikut:¹⁸

1. Terhadap Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dibawah umur akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa bersiko pada saat proses persalinan. Remaja cenderung tidak menyadari risiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini dan tidak memahami tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi.

18. Meitria Syahadatina Noor,dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Penegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018)

2. Terhadap Mental dan Psikologis

Perkawinan pada usia muda akan membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, ibu, dan peran lain yang seharusnya dilakukan orang dewasa dan cenderung belum siap untuk dilakukan oleh remaja putri. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. (Badan Pusat Statistik, 2016)

3. Terhadap Pendidikan dan Kependudukan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Pernikahan seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai istri dan calon ibu. 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah.

4. Terhadap Ekonomi

Perkawinan pada usia dini sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah pada akhirnya masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami).

5. Terhadap Anak

Perkawinan usia dini akan memberikan dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun keatas. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia muda akan lebih berisiko untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Hal tersebut disebabkan karena ibu yang menikah usia dini masih dalam proses pertumbuhan, pemenuhan gizi untuk janin akan terbagi untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi tubuhnya sendiri (Mason 2014).¹⁹

e. Sebab-sebab Pernikahan di bawah umur

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Statistik 2016) tahun 2016 faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di usia yang tergolong masih sangat muda antara lain adalah sebagai berikut (Statistik 2016):²⁰

1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam

19. Meitria Syahadatina Noor,dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Penegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018)

individu. Keinginan dari anak yaitu remaja yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan cocok.

2. Faktor eksternal

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan usia muda antara lain seperti faktor ekonomi, hamil diluar nikah, putus sekolah, sosial, dan lingkungan. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong remaja nikah usia muda berasal dari keinginan dari orang tua.

3. Faktor lain

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan anak untuk menikah di usia dini adalah faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Pada remaja, kehamilan yang tidak diinginkan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.

20. Meitria Syahadatina Noor,dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Penegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018)

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

22. Saipudin Shidiq, *Fiqih Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16

3. Keharmonisan rumah tangga

a. Definisi

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.²¹ Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.²²

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan adanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya sehingga terwujud keluarga yang harmonis.²³

23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

kewajibannya dan menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, keluarga yang *mawaddah warahmah* yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan dapat diwujudkan.

b. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam Alquran surah Ar rumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁴

Pertama, litaskunu illaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. *Kedua, mawadah* atau saling mencintai. Cinta bersifat

subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. *Ketiga*, rahmat yaitu kasih sayang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.²⁵ Mawadah dan Rahmah, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni, di kala tua renta dan kakek nenek.²⁶

Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah:

1. Kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Mempunyai waktu bersama.
3. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga.
4. Saling menghargai satu dengan yang lain.
5. Masing – masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
6. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.²⁷

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan

24. QS ar-Rum (30): 21

25. Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling.*, h. 104.

26. Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 25.

27. *Ibid.*, h. 105.

28. Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 108

demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁸

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

1. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan.²⁹

2. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.

3. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah.

29. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakaha.t*, h. 155

30. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakaha.t*, h. 155

4. Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal.

5. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita.

6. Cinta Suami dan Istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta³⁰

I. Metode Penelitian

Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.³¹

Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengisahkan suatu

pencerahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.³²

1. Jenis Penelitian

Di sini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, sumber data primer dalam hal ini adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat

31. Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)

32. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

33. Adi Rianto, *Metodelogi penelitian sasial dan hukum*,(Jakarta: Granit, 2004)

yang melakukan pernikahan di bawah umur.³³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian. Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu segala yang bersangkutan dengan pernikahan di bawah umur baik dari dokumen, buku, artikel, atau catatan-catatan tentang pernikahan di bawah umur.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data di lapangan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban³⁴.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk

³³. Adi Rianto , *Metodelogi peneltian sosial dan hukum*, (Jakarta :Granit 2004)

³⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan yang ditanya atau responden.³⁴

Wawancara dilakukan kepada petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur pada KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen foto, buku, dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur pada KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban³⁵.

5. Teknik analisis data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun rincian langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

³⁵ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984).

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merekam data yang telah diperoleh dengan jumlah yang banyak sehingga akan dipilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sesuai dengan format.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Display data adalah mengolah data yang masih mentah atau setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang cukup jelas sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dengan melalui uraian singkat.

c. Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu kesimpulan, kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif secara esensial berisi tentang uraian seluruh katagori tema yang sudah terselesaikan disertai data wawancaranya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis, pada bab ini diuraikan tentang teori pernikahan di bawah umur meliputi: definisi, dasar hukum, batas usia menikah, dampak pernikahan di bawah umur, dan sebab-sebab pernikahan di bawah umur. Sedang teori keharmonisan rumah tangga meliputi: Definisi, ciri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

BAB III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, serta pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

BAB IV Temuan dan Analisis Data mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan di bawah umur pada KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.